



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN KLASTER WISATA KOTA BANJARMASIN
MENUJU WISATA TEMATIK

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 132 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KELOMPOK KERJA
 KAJIAN KLASTER WISATA
 KOTA BANJARMASIN MENUJU WISATA
 TEMATIK

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
 KAJIAN KLASTER WISATA KOTA BANJARMASIN
 MENUJU WISATA TEMATIK

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik	Rp500.000,00	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik	Rp500.000,00	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik	-	-
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Klaster Wisata Kota Banjarmasin Menuju Wisata Tematik	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing- masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
8.	Sekretaris / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Kepala Bidang Pariwisata / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
11.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Rosehan Fahlifi, SKM / Pengantar Kerja Ahli Muda / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Hj. Karlina Sari, SP / Analis Prasarana dan Sarana / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
Tim Penunjang dan Peninjau					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing- masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
2.	Dra. Hj. Hartiningsih, M.I.Kom / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
3.	Mansyur, S.Pd, M.Hum / Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Dr. Wahyudin, M.Si / Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
5.	Ir. Ar. Noor Aina, ST, M.Sc / Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
6.	Nilu Yuspa Sari, S.Pd, M.Pd.I / Akademi Pariwisata Nasional (AKPARNAS) Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
7.	Irfan / Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Hj. Dewi Restina, SE / DPD ASITA Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
9.	Muhammad Ilmi / BPC PHRI Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
10.	Dewi Alfianti, M.Pd / Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
11.	Husni Naparin / Perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Aida Rahmawaty, S.Sos / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
13.	Ariane Mariati, ST / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
14.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
15.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA